BAB IV

Kesimpulan dan Saran

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab III serta data yang diperoleh penulis, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut.

a. Jelas siapa-siapa yang dijadikan wajib pajak.Dalam hal ini adalah wajib pajak yang sudah berpenghasilan dai atas penghasilan tidak kena pajak tetapi sebelum terdaftar sebagai wajib pajak.
b. Efesien.Fiskus menetapkan NPWP secara jabatan efesien bila data yang digunakan adalah data yang sudah diperoleh atau dipiliki Direktorat Jendral Pajak.
c. Mudah dilaksanakan dan tidak berbelit-belit. Syarat untuk mendapatkan NPWP cukup mudah yaitu mengisi formulir pendaftaran yang dilampirkan dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk waktu penerbitannya paling lama satu hari.

4.2 SARAN

Dengan dasar pembahasan dan kesimpulan tersebut di atas saran yang dapat direkomendasikan agar kegiatan ekstensifikasi wajib pajak berhasil adalah sebagai berikut.

a. Melakukan verifikasi atau pemeriksaan terhadap data yang ada pada Direktorat Jendral Pajak sebelum mengukuhkan NPWP agar tidak salah sasaran dalam pnetapan NPWP

b. Penegakan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 39 KUP yaitu pengenaan sanksi secara tegas yang akan diterima wajib pajak tidak mendaftarkan diri untuk berNPWP tetapi tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal tersebut dil;akukan untuk menumbulkan efek jera pada wajib pajak dan memerikan keadilan bagi wajib pajak.
c. Kantor Pelayana pajak harus lebih giat melakukan sosialisasi kepada wajib pajak untuk meningkatkan pengetahuan wajib pajak agar timbul kesadaran sebagai warga Negara yang baik untuk membayar pajak.